



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/IO/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang kelebihan dan kekurangan guru PNS;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan serta untuk menambah pengalaman tugas guru dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011; Nomor SPB/03/M.PAN- RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor 158/PMK.01/2011; Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Satuan pendidikan adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Guru Kontrak adalah guru yang mengajar pada Sekolah Negeri yang bernaung di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan diikat dengan adanya ketentuan yang meliputi pekerjaan yang diperjanjikan, besaran gaji/upah, masa kerja kontrak, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan.
9. Guru Bantu Provinsi adalah Guru yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
10. Guru Kontrak Kabupaten adalah adalah Guru yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan surat Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten.

11. Guru Kontrak Sekolah adalah guru kontrak sekolah yang dibiayai oleh dana BOS dan BOSDA dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.
12. Daerah sulit adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi, transportasi, sosial, ekonomi, dan komunikasi.
13. Penataan guru adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
14. Pemindehan guru adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
15. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
16. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
17. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan Kabupaten.
18. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
19. Kekurangan guru adalah kondisi di mana jumlah guru yang ada, lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
20. Kelebihan guru adalah kondisi di mana jumlah guru yang ada, lebih banyak dari yang dibutuhkan.
21. Alih fungsi/profesi guru adalah memindahkan guru ke jabatan non guru karena terdapat kelebihan guru atau memindahkan guru pada suatu jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan di bawahnya dengan mata pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai acuan bagi Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam penataan, pemerataan, dan pemindahan guru.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penataan, pemerataan, dan pemindahan guru;
- b. penyelesaian kekurangan dan/atau kelebihan guru;
- c. pengangkatan/ pemberhentian guru kontrak kabupaten dan guru kontrak sekolah;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU

Pasal 4

- (1) Penataan, pemerataan dan pemindahan guru adalah sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Dalam melakukan penataan, pemerataan, pemindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, serta penataan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi program penataan, pemerataan, pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan;
 - b. memverifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di setiap Satuan Pendidikan;
 - c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru dengan tembusan disampaikan kepada Instansi yang menangani Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
 - d. pemindahan guru antar Satuan Pendidikan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Dalam melakukan penataan, pemerataan, pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. sosialisasi program penataan, pemerataan, pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan;

- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikan;
 - c. melaporkan kelebihan dan/ atau kekurangan guru di satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis; dan
 - d. melaporkan data guru baik Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan.
- (5) Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka ke Dinas Pendidikan.
 - (6) Perencanaan guru meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
 - (7) Perhitungan jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenisnya dilakukan pada setiap Satuan Pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan.
 - (8) Berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut: :
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran; dan
 - c. guru bimbingan dan konseling/konselor.

Pasal 5

Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru, serta Penataan Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Hasil perhitungan jumlah guru pada 1 (satu) sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa angka bulat atau pecahan, sehingga jika berupa angka pecahan perlu dilakukan pembulatan.
- (2) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru dan Penataan Satuan Pendidikan.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi, validasi dan rekapitulasi data semua kebutuhan guru per sekolah menjadi kebutuhan guru di Daerah.

- (2) Rekapitulasi kebutuhan guru di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), data sekolah dan kecamatan sebagai pertimbangan sesuai kebutuhan Daerah.

BAB V

PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU

Pasal 8

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Pasal 9

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Daerah atau dari luar Daerah;
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di daerah atau dari luar daerah;
 - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kekurangan guru bimbingan dan konseling dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di daerah atau dari luar daerah; dan
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di Daerah atau ke luar Daerah;
- b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya.

Pasal 11

Pemindahan guru dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Pemindahan guru dalam upaya pemenuhan kelebihan dan kekurangan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. guru tidak seumur hidup;
 2. penempatan guru sesuai zonasi;
 3. pemindahan guru berdasarkan jarak;
 4. hukuman dan penghargaan; dan
 5. berdasarkan kompetensi guru.
- b. Dalam rangka pemberian pengalaman baru diluar pemenuhan kelebihan dan kekurangan guru, guru dapat dipindahtugaskan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 1. guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berada di lembaga sekolah negeri maupun swasta;
 2. diutamakan bagi guru yang telah bertugas di lembaga asal lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 3. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat yang bersangkutan dipindahtugaskan.
- c. Ketentuan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. pemindahan dilakukan dengan pertukaran antar guru kelas atau antar guru mata pelajaran; dan
 2. pemindahan dapat dilakukan antar Satuan Pendidikan, antar jenjang pendidikan dan antar jenis pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Alih fungsi/profesi guru dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/ profesi harus mengikuti pendidikan/ pelatihan/ penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu kecuali untuk alih jenjang dengan mata pelajaran yang sama.

BAB VI

PENGANGKATAN GURU KONTRAK DAERAH

Pasal 13

Dalam upaya memenuhi kekurangan guru di daerah, Bupati dapat melakukan rekrutmen tenaga guru berdasarkan hasil pemetaan guru daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengangkatan guru kontrak didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, serta efektivitas dalam meningkatkan pelayanan.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menginventarisasi kebutuhan guru.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis membuat perencanaan pengangkatan guru kontrak.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan menentukan persyaratan kualifikasi kebutuhan guru dan jadwal pengangkatan guru kontrak.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan persyaratan kualifikasi kebutuhan guru dan jadwal pengangkatan guru kontrak kepada Bupati Bengkalis.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan Pengangkatan Guru Kontrak ditentukan kriteria pelamar.
- (2) Kriteria pelamar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang harus dipenuhi oleh setiap calon guru kontrak sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. usia maksimal 40 Tahun;
 - e. pernah mengabdikan di TK, SD, dan SMP Negeri sebagai Guru kontrak sekolah dan diprioritaskan bagi yang telah lama mengabdikan atau berdasarkan kebutuhan sekolah dan kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
 - f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai pegawai swasta;
 - h. tidak berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - i. memiliki kualifikasi ijazah keguruan minimal S1/D4 sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
 - j. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - k. bersedia menandatangani kontrak kerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
 - l. bersedia ditempatkan pada TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis; dan
 - m. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam SK Pengangkatan Tenaga Kontrak dan dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis membentuk panitia penerimaan Guru Kontrak.
- (2) Panitia penerimaan Guru Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memverifikasi permohonan guru kontrak sesuai kebutuhan; dan
 - b. melaksanakan seleksi administratif dan teknis secara manual dan *online*.
- (4) Memberitahukan hasil seleksi peserta yang dinyatakan diterima sebagai guru kontrak kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Bengkalis
- (6) Pengumuman hasil seleksi guru kontrak.

Pasal 17

Pelamar yang dinyatakan lulus sebagai guru kontrak, wajib menandatangani Fakta Integritas.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang telah menandatangani Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pasal 17 selanjutnya diangkat sebagai Guru Kontrak Kabupaten Bengkalis dengan masa kontrak 1 (satu) tahun.
- (2) Tugas-tugas teknis, hak dan kewajiban Guru Kontrak yang sudah diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan surat perjanjian kontrak antara yang bersangkutan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Setelah masa kontrak habis, guru kontrak dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ditetapkan.
- (4) Pengangkatan Guru Kontrak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Bengkalis, dan seterusnya menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

BAB VII
PEMBERHENTIAN GURU KONTRAK

Pasal 19

Guru Kontrak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;

- d. tidak menunjukkan kecakapan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam bidangnya;
- f. terlibat dan ikut serta dalam penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba;
- g. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dan hubungan sosial dengan *stakeholder* sekolah, serta terlibat dalam perbuatan asusila;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- j. terbitnya aturan baru mengenai tenaga pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. rangkap jabatan pada dua atau lebih instansi pemerintahan; dan
- l. tidak memiliki loyalitas terhadap pimpinan.

Pasal 20

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Pasal 21

Jika ada penyisipan atau penggantian Guru Kontrak yang karena sesuatu dan hal lain, kewenangan pengangkatannya oleh Bupati Bengkalis atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Pasal 22

Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam Penataan dan Pemerataan Guru dapat melimpahkan sebahagian kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru di Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bengkalis.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tambahan penghasilan pegawai kepada guru PNS dan guru kontrak yang dalam melaksanakan tugasnya didaerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis, transportasi sosial ekonomi dan komunikasi.
- (2) Tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI BENGKALIS


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 76